



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAKOBUS KAMLASI;
2. Tempat lahir : Ansaof;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 01 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oesu, RT. 016, RW. 001, Desa Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa YAKOBUS KAMLASI ditangkap tanggal 11 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS KAMLASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam surat dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBUS KAMLASI dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang \pm 53 cm, dengan sarung berwarna putih;
agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia, **Terdakwa YAKOBUS KAMLASI** pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, sekitar Pukul. 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2021, bertempat di jalan raya depan rumah Saudara Yunus Kalmasi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe



yang beralamat di Oesu, RT.03 RW.02, Desa Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban RIKI JITRON BENU**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat Korban RIKI JITRON BENU bersama saksi SIMON KAMLASI dan saksi FELIPUS BENU, sementara duduk dipinggir jalan raya depan rumah saudara Yunus Kamlasi sambil menikmati minuman beralkohol tradisional jenis sopi, kemudian datang Terdakwa YAKOBUS KAMLASI, yang baru pulang dari kebun, dimana saat terdakwa datang dari kebun, terdakwa sementara membawa 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 53 cm, bergagang kayu dengan sarung parang terbuat dari plastik jerigen warna putih dan di gantung pada pinggang terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban RIKI JITRON BENU, saksi SIMON KAMLASI, dan saksi FELIPUS BENU dan ikut duduk menikmati minuman sebanyak 1 (satu) botol aqua berukuran sedang;

Bahwa setelah minuman didalam botol aqua habis, Terdakwa YAKOBUS KAMLASI kemudian menawarkan untuk menambahkan 1 (satu) botol sopi lagi yang terdakwa simpan dirumahnya, maka terdakwa dengan ditemani korban kemudian pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) botol sopi tersebut;

Bahwa saat terdakwa dan korban kembali dari mengambil botol sopi dari rumah terdakwa, sebelum meminum sopi tersebut terdakwa berkata kepada korban Riki Jitron Benu, Saksi Simon Kamlasi dan Saksi Felipus Benu, "*kita habiskan satu botol ini, setelah itu baru kita beli tambah satu botol lagi*", sehingga korban yang mendengar perkataan terdakwa, merasa keberatan karena tidak mau minum kebanyakan minum sopi, sehingga korban langsung menyerahkan kembali 1 (satu) botol sopi yang baru diambil dari rumah terdakwa tadi, kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa berkata apa-apa;

Bahwa selanjutnya terdakwa yang merasa tersinggung dengan sikap korban yang langsung pergi tanpa berkata apa-apa, setelah menyerahkan kembali botol sopi kepada terdakwa langsung bangun dari duduknya kemudian menghunus parang yang sementara terikat dipinggangnya kemudian dengan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya, terdakwa berjalan mengikuti korban dari arah belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saat terdakwa sudah cukup dekat dengan korban, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali, yang masing-masing mengenai pada siku tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga membuat siku tangan kiri serta bahu kiri korban mengalami luka robek dan berdarah ;

Korban yang merasa kesakitan berteriak meminta tolong, sementara terdakwa Yakobus Kamlasi langsung lari meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAKOBUS KAMBALIS, korban RIKI JITRON BENU mengalami luka robek pada bahu kiri dan siku tangan kiri, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban RIKI JITRON BENU, yang dilakukan oleh dr. Dodiek Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, Pukul. 21.30 Wita, dengan hasil :

Anggota Gerak Atas :

- robek bahu kiri ukuran nol koma lima kali empat centimeter;
- robek siku kiri ukuran nol koma lima kali empat centimeter;

Hasil pemeriksaan tersebut diatas, termuat lengkap dalam Visum et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/180/2021, tanggal 07 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodiek Pujo Prasetyo, selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan :

Luka robek pada bahu kiri dan luka robek pada siku kiri diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yakni :

1. Saksi RIKI JITRON BENU alias RIKI

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Riki Jitron Benu sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi Riki Jitron Benu mengaku kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riki Jitron Benu mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melukai Saksi Riki Jitron Benu menggunakan parang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 wita di rumah Yunus Kamlasi yang beralamat di RT. 003 / RW. 001, Desa Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memotong saksi Riki Jitron Benu dengan menggunakan parang. Pada sore itu, saksi Riki Jitron Benu mau pergi untuk mengambil air. Dalam perjalanan, saksi Riki Jitron Benu bertemu dengan Simon Kamlasi dan Felipus Benu sedang duduk minum sopi di pinggir jalan. Mereka mengajak saksi Riki Jitron Benu untuk ikut bergabung dengan mereka minum sopi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa yang baru pulang dari kebun datang dan mengatakan bahwa di rumahnya ada satu botol sopi, sehingga saksi Riki Jitron Benu dan Terdakwa pergi bersama sama ke rumahnya untuk mengambil sopi tersebut dan Kembali lagi ke pinggir jalan tempat kami minum sebelumnya. Terdakwa mengatakan satu botol sopi tersebut habis kemudian akan membeli satu botol lagi. Tetapi saksi Riki Jitron Benu tidak ingin minum lagi sehingga saksi Riki Jitron Benu berniat untuk pergi meninggalkan mereka. Saat saksi Riki Jitron Benu sedang berjalan menjauh, Terdakwa membawa parangnya dan memotong saksi Riki Jitron Benu dari belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Riki Jitron Benu sebanyak 2 (dua) kali, mengenai siku dan bahu saksi Riki Jitron Benu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Riki Jitron Benu berjalan membelakangi Terdakwa, tetapi sempat ada yang berteriak memberitahu bahwa Terdakwa membawa parang di belakang saksi Riki Jitron Benu. Ketika saksi Riki Jitron Benu berbalik, Terdakwa sudah ada di depannya dan mengayunkan parang kearah saksi Riki Jitron Benu;
- Bahwa yang berteriak memberitahu saksi Riki Jitron Benu bahwa Terdakwa membawa parang kearah saksi Riki Jitron Benu adalah anak – anak kecil yang ada di tempat itu serta Simon Kamlasi dan Felipus Benu ;;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riki Jitron Benu mengalami luka sabetan parang di bagian siku tangan kiri dan di bagian bahu, dan menerima 13 (tiga belas) jahitan akibat luka tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Riki Jitron Benu sempat dirawat di Rumah Sakit Pembantu Boking selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi Riki Jitron Benu menjalani perawatan hingga lukanya sembuh membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sehari-hari saksi Riki Jitron Benu bekerja sebagai seorang petani, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Riki Jitron Benu tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi saksi Riki Jitron Benu untuk meminta maaf dan tidak pernah membantu biaya pengobatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi SIMON KAMLASI Alias SIMON

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung saat Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai Saksi Riki Jitron Benu;
 - Bahwa saat itu Saksi Riki Jitron Benu tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya setelah Saksi dan yang lainnya memisahkan mereka ;
 - Bahwa Terdakwa memotong Saksi Riki Jitron Benu karena Saksi Riki Jitron Benu menolak untuk terus minum dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu kondisi masih terang dan Saksi bisa melihat dengan jelas bahwa Terdakwa yang mengayunkan padang dan memotong Saksi Riki Jitron Benu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Riki Jitron Benu mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa Saksi tidak ikut membawa Saksi Riki Jitron Benu ke Rumah Sakit. Saksi Riki Jitron Benu pergi ke Rumah Sakit bersama isterinya dengan menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi FELIPUS BENU alias LIPUS

Keterangan saksi diucapkan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melukai Saksi Riki Jitron Benu menggunakan parang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 wita di rumah Yunus Kamlasi yang beralamat di RT. 003 / RW. 001, Desa Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi bisa melihat dengan jelas bahwa Terdakwa yang mengayunkan padang dan memotong Saksi Riki Jitron Benu;
 - Bahwa saat itu Saksi, Terdakwa, Saksi Simon Kamlasi dan Saksi Riki Jitron Benu sedang minum sopi bersama, kemudian ketika Saksi Riki Jitron Benu menolak untuk meneruskan minum sopi dan pamit pulang, tiba-tiba terdakwa menghunus parang dan mengejar Saksi Riki Jitron Benu dari belakang lalu menyabetkan parangnya mengenai siku Saksi Riki Jitron Benu dan kemudian mengayunkan parangnya kembali mengenai bahu sebelah kiri Saksi Riki Jitron Benu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Riki Jitron Benu mengalami luka pada siku dan bahunya serta harus menjalani perawatan di Puskesmas Booking;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi Riki Jitron Benu menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 wita di rumah Yunus Kamlasi yang beralamat di RT. 003 / RW. 001, Desa Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyabetkan parang kepada Saksi Riki Jitron Benu karena saat itu Saksi Felipus Benu lebih dulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa marah, dan saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Felipus Benu, Saksi Riki Jitron Benu menghalangi sehingga parang tersebut mengenai Saksi Riki Jitron Benu ;
- Bahwa Felipus Benu memukul Terdakwa karena Terdakwa menolak untuk berhenti minum. Felipus Benu menyuruh Terdakwa untuk berhenti minum dan pergi, tetapi karena Terdakwa terus minum dan tidak mau pergi maka Felipus Benu marah dan memukul Terdakwa. Terdakwa berusaha untuk berlari ke rumah yang ada di seberang jalan, Felipus Benu mengikuti Terdakwa dan memaki – maki Terdakwa sambil menendang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di rumah itu dan menggunakannya;
- Bahwa yang menjadi tujuan Terdakwa mengayunkan parang adalah Felipus Benu, tetapi karena Saksi Riki Jitron Benu menghalangi, parang tersebut mengenai Saksi Riki Jitron Benu;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Korban karena Terdakwa sudah langsung ditahan di Polsek Boking ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf pada Korban karena Terdakwa sudah langsung ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat Visum Et Revertum RSUD.35.04.01/180/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Dodik P Prasetyo dokter pada RSUD SOE, atas nama Riki J Benu, termuat hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Robek bahu kiri dan robek siku kiri yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang \pm 53 cm, dengan sarung berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa, dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya serta barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 wita di rumah Yunus Kamlasi yang beralamat di RT. 003 / RW. 001, Desa Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi Riki Jitron Benu, Saksi Simon Kamlasi dan Saksi Felipus Benu sedang duduk minum sopi di pinggir jalan, kemudian datang Terdakwa ikut bergabung minum sopi;
- Bahwa kemudian setelah sopi tersebut habis, Terdakwa mengambil sopi miliknya untuk diminum bersama dan berkata jika sopi yang diambil tersebut habis Terdakwa akan membeli satu botol lagi untuk diminum bersama, akan tetapi saksi Riki Jitron Benu tidak ingin minum lagi sehingga saksi Riki Jitron Benu berniat untuk pergi meninggalkan mereka dan berjalan menjauh;
- Bahwa kemudian saat saksi Riki Jitron Benu sedang berjalan menjauh, Terdakwa mengikutinya sambil membawa parangnya dengan tujuan akan membacok Saksi Riki Jitron Benu, saat itu Saksi Simon Kamlasi, Saksi Felipus Benu dan orang-orang di sekitar berteriak memberitahu bahwa Terdakwa membawa parang di belakang saksi Riki Jitron Benu sehingga Saksi Riki Jitron Benu berbalik badan tetapi Terdakwa sudah ada di depannya dan mengayunkan parang kearah saksi Riki Jitron Benu;
- Bahwa sabetan parang Terdakwa tersebut mengenai siku Saksi Riki Jitron Benu dan kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya kembali mengenai bahu sebelah kiri Saksi Riki Jitron Benu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riki Jitron Benu mengalami luka sabetan parang di bagian siku tangan kiri dan di bagian bahu, dan menerima 13 (tiga belas) jahitan akibat luka tersebut;
- Bahwa saksi Riki Jitron Benu sempat dirawat di Rumah Sakit Pembantu Boking selama 4 (empat) hari dan menjalani perawatan di rumah hingga lukanya sembuh membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sehari-hari saksi Riki Jitron Benu bekerja sebagai seorang petani, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Riki Jitron Benu tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barangsiapa” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa YAKOBUS KAMLASI di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau merugikan kesehatan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 wita di rumah Yunus Kamlasi yang beralamat di RT. 003 / RW. 001, Desa Baus, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saksi Riki Jitron Benu, Saksi Simon Kamlasi dan Saksi Felipus Benu sedang duduk minum sopi di pinggir jalan, kemudian datang Terdakwa ikut bergabung minum sopi;

Bahwa kemudian setelah sopi tersebut habis, Terdakwa mengambil sopi miliknya untuk diminum bersama dan berkata jika sopi yang diambil tersebut habis Terdakwa akan membeli satu botol lagi untuk diminum bersama, akan tetapi saksi Riki Jitron Benu tidak ingin minum lagi sehingga saksi Riki Jitron Benu berniat untuk pergi meninggalkan mereka dan berjalan menjauh;

Bahwa kemudian saat saksi Riki Jitron Benu sedang berjalan menjauh, Terdakwa mengikutinya sambil membawa parangnya dengan tujuan akan membacok Saksi Riki Jitron Benu, saat itu Saksi Simon Kamlasi, Saksi Felipus Benu dan orang-orang di sekitar berteriak memberitahu bahwa Terdakwa membawa parang di belakang saksi Riki Jitron Benu sehingga Saksi Riki Jitron Benu berbalik badan tetapi Terdakwa sudah ada di depannya dan mengayunkan parang ke arah saksi Riki Jitron Benu;

Bahwa sabetan parang Terdakwa tersebut mengenai siku Saksi Riki Jitron Benu dan kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya kembali mengenai bahu sebelah kiri Saksi Riki Jitron Benu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riki Jitron Benu mengalami luka sabetan parang di bagian siku tangan kiri dan di bagian bahu, dan menerima 13 (tiga belas) jahitan akibat luka tersebut;

Bahwa saksi Riki Jitron Benu sempat dirawat di Rumah Sakit Pembantu Boking selama 4 (empat) hari dan menjalani perawatan di rumah hingga lukanya sembuh membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Bahwa sehari-hari saksi Riki Jitron Benu bekerja sebagai seorang petani, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Riki Jitron Benu tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan Surat Visum Et Revertum RSUD.35.04.01/180/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Dodik P Prasetyo dokter pada RSUD SOE, atas nama Riki J Benu, termuat hasil pemeriksaan dengan



kesimpulan sebagai berikut: Robek bahu kiri dan robek siku kiri yang diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa menyabetkan parangnya ke bagian siku tangan kiri dan di bagian bahu Saksi Riki Jitron Benu, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan bagian siku tangan kiri dan di bagian bahu Saksi Riki Jitron Benu mengalami luka dan harus menerima 13 (tiga belas) jahitan akibat luka tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit, merugikan kesehatan Saksi Riki Jitron Benu dan juga menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Maka kini sampailah kepada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang adil dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melukai Saksi Riki Jitron Benu menggunakan parang sehingga menyebabkan Saksi Riki Jitron Benu mengalami luka sabetan parang di bagian siku tangan kiri dan di bagian bahu, dan menerima 13 (tiga belas) jahitan akibat luka tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Riki Jitron Benu harus dirawat di Rumah Sakit Pembantu Boking selama 4 (empat) hari dan menjalani perawatan di rumah hingga lukanya sembuh membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) bulan sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dirasa masih terlalu ringan bagi Terdakwa dan untuk itu terhadap jenis dan besarnya pidana bagi terdakwa akan dituangkan sebagaimana didalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan tujuan



pidana sebagai *treatment* komprehensif dan pembinaan bagi terdakwa agar sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang karena pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang \pm 53 cm, dengan sarung berwarna putih;

adalah merupakan benda yang digunakan sebagai alat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka majelis hakim mempertimbangkan barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Riki Jitron Benu menderita luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Riki Jitron Benu tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 1 bulan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBUS KAMLASI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang ± 53 cm, dengan sarung berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela Ch Maakh, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)